



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Wtp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonannya :

**Suriyanti** lahir di Bone tanggal 26 Juni 1991, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Lapawawoi Kr Sigeri Kabupaten Bone dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **Ridha Anshari, SH** dan **Rudiansyah, SH** para Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di BTN Timurama 1 blok A5/8 Kel.Macege Kec.Tanete Riatang Barat Kabupaten Bone berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.011/Peradi-RBA/VII/2023 tanggal 19 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone No.295/SK/VIII/2023/PN Wtp tanggal 4 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone tanggal 4 Agustus 2023 Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Wtp tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Permohonan.

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dengan register permohonan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Wtp telah mengemukakan antara lain yaitu :

1. Bahwa pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri lel. Alimin dan pr. Sinar yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 1987 di Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara dan memiliki 5 (lima) orang anak.
2. Bahwa adapun data diri pemohon yang merupakan salah satu anak dari lel. Alimin dan Pr. Sinar adalah sebagai berikut :
  - Nama : **Suriyanti**



- TempatLahir : Bone
  - TanggalLahir : Bone, 26 Juni 1991
  - Jenis Kelamin : Perempuan
  - Alamat : Jl. Lapawawoi Kr. SigeriKabupaten Bone
  - Pekerjaan : Wiraswasta
  - Agama : Islam
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon **No. AL.804.0231192** tertanggal 17 Mei 2016 tertulis pemohon dilahirkan di Bone pada tanggal 26 Juni 1991 anak ke-2 (dua) dari lima orang bersaudara pasangan suami isteri Lel. Alimin dan pr. Sinar Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bone.
  4. Bahwa tahun kelahiran yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran **No. AL.804.0231192** tertanggal 17 Mei 2016 dilahirkan di Bone **tanggal 26 Juni 1991** tersebut ingin pemohon ubah menjadi **lahir di Bone tanggal 26 Juni 1999**;
  5. Bahwa adapun alasannya untuk mengubah tahun kelahiran dikarenakan dalam waktu dekat ini akan melangsungkan pernikahan dan pemohon ingin menyamakan tahun kelahirannya dengan tahun kelahiran calon mempelai laki-laki yang lahir di tahun 1999.
  6. Bahwa tahun lahir, yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan penulisan tersebut menjadi sah;
  7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Watampone dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bone yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. **No. AL.804.0231192** tertanggal 17 Mei 2016.

Bahwa Berdasarkan uraian diatas Pemohon melalui kami selaku kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun kelahiran pemohon dari Suryanti **lahir di Bone 26 Juni 1991** menjadi Suryanti **lahir di Bone 26 Juni 1999**;



3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Watampone setelah menerima Salinan penetapan ini membuat akta kelahiran yang baru dengan Nama **Suryanti lahir di Bone tanggal 26 Juni 1999**.
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308226606910004 An.Suriyanti bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.
- b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Suriyanti No.7308-LT-17052016-0025 tanggal 17 Mei 2016 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2
- c. Fotocopy Kartu Keluarga No.7308220507130008 An.kepala keluarga Alimin tertanggal 4 Agustus 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.
- d. Fotocopy Ijazah SD No.DN-20 Dd 0026149 tanggal 21 Juni 2004 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4.
- e. Fotocopy Ijazah SMP No.DN-20 DI 1414164 tanggal 23 Juni 2007 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5
- f. Fotocopy Ijazah SMK No.DN-19 Mk 0014405 tanggal 26 April 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-6
- g. Fotocopy Ijazah Diploma No.Seri : 795 / 2013 tanggal 2 Juli 2013 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-7
- h. Fotocopy Surat Keterangan Domisili No.03-48/MW-TRB/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8
- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:7308221212990002 An.Arwing Sapandi bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mirnasari
  - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir Pemohon
  - Bahwa Pemohon merubah tahun kelahirannya dari tahun 1991 menjadi tahun 1999.
  - Bahwa benar Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan tahun kelahiran calon suami Pemohon.





- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Alimin dan Sinar
  - Bahwa Suriyanti yang lahir tahun 1991 dan Suriyanti yang dirubah tahun kelahirannya jadi tahun 1999 adalah orang yang sama.
2. Saksi Asrina, A.md, Keb
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahir Pemohon
  - Bahwa Pemohon merubah tahun kelahirannya dari tahun 1991 menjadi tahun 1999.
  - Bahwa benar Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan tahun kelahiran calon suami Pemohon.
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Alimin dan Sinar
  - Bahwa Suriyanti yang lahir tahun 1991 dan Suriyanti yang dirubah tahun kelahirannya jadi tahun 1999 adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirnasari dan saksi Asrina, A.md, Keb bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tahun lahir Pemohon dengan maksud untuk menyamakan tahun kelahiran Pemohon dengan tahun kelahiran calon suami Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirnasari dan saksi Asrina, A.md, Keb bahwa Suriyanti yang lahir tahun 1991 dan Suriyanti yang dirubah tahun kelahirannya jadi tahun 1999 adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana pada persidangan hadir dengan diwakili oleh kuasanya dan bukti P-1 dan P-2 menunjukkan bahwa Pemohon yang bernama Suriyanti lahir pada tanggal 26 Juni 1991 yang juga sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah Pemohon bukti P-4, P-5, P-6 dan P-7 yang mana bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 Pemohon hendak menyamakan tahun kelahirannya dengan tahun

✓ Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon suami Pemohon yang tercantum dalam dokumen calon suami Pemohon yang tertulis tahun 1999 yang termuat dalam bukti P-8 (surat keterangan domisili) dan P-9 (Kartu Tanda Penduduk) sehingga terhadap bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-3 berupa kartu keluarga Pemohon yang mana menunjukkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Alimin dan Sinar adalah nama orang tua yang tertera pada semua bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga terhadap bukti P-3 dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di kaitkan dengan bukti-bukti surat didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah benar yang dimaksud dalam surat permohonannya.
- Bahwa Pemohon merubah tahun kelahirannya dari tahun 1991 menjadi tahun 1999.
- Bahwa benar Pemohon merubah tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan tahun kelahiran calon suami Pemohon.
- Bahwa Suriyanti yang lahir tahun 1991 dan Suriyanti yang dirubah tahun kelahirannya jadi tahun 1999 adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai administrasi baik itu peristiwa penting atau dan lain-lain yang menyangkut identitas telah diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"..

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah peristiwa penting haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum tentang hal-hal untuk dapat terpenuhinya persyaratan permohonan ini.

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mendukung untuk terpenuhinya syarat-syarat untuk penetapan identitas Pemohon



sebagai tertib administrasi, maka permohonan Pemohon menurut Hakim yang menyidangkan patut untuk dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah tahun kelahiran pemohon dari Suryanti lahir di Bone 26 Juni 1991 menjadi Suryanti lahir di Bone 26 Juni 1999;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Watampone setelah menerima Salinan penetapan ini membuat akta kelahiran yang baru dengan Nama **Suryanti lahir di Bone tanggal 26 Juni 1999**.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh kami RUBIANTI, SH, MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh H.SULAEMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone dan telah dikirim secara elektronik (E Court) melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

  
H.SULAEMAN, SH

Hakim



  
RUBIANTI, SH, MH





Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000
Biaya proses	: Rp 50.000
Biaya Penggandaan	: Rp 3.000
Biaya Penyumpahan	: Rp 50.000
PNBP	: Rp 10.000
Surat Kuasa	: Rp 10.000
Leges	: Rp 10.000
Meterai	: Rp 10.000
Redaksi	: Rp 10.000 +
Jumlah	Rp183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)